



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK
ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRSI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan;
- (2) Ketentuan mengenai Renstra Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Koordinator yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-
2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Politik, ekonomi, sosial dan hukum merupakan faktor yang memengaruhi stabilitas sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dari sudut pandang geografis dengan budaya majemuk, menjaga stabilitas keempat faktor merupakan tantangan yang perlu diselenggarakan dengan arah yang jelas dan terukur. Keterkaitan dan korelasi keempatnya membutuhkan kerja sama dan kohesivitas antar penyelenggara dan penyelenggara negara dengan masyarakat. Dengan dilandasi kesadaran akan peran dari masing-masing pemangku kepentingan, kolaborasi dapat dibentuk sehingga tujuan kehidupan bernegara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terwujud.

Cakupan stabilitas negara tidak hanya tentang mengenai tatanan masyarakat di dalam negeri, lebih luas lagi, erat kaitannya dengan hubungan antar negara, baik dengan negara sahabat maupun negara dalam satu kawasan. Globalisasi yang tidak terelakkan menyebabkan batas antar negara tidak lagi relevan untuk diperhitungkan sebagai hambatan dalam beraktivitas. Terbukanya sekat-sekat antar negara yang didorong oleh hubungan bilateral, multilateral di satu kawasan maupun secara global dan didukung oleh kemajuan teknologi serta komunikasi membuka potensi dan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing nasional. Salah satu sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia (SDM). Bangsa Indonesia sepakat bahwa SDM merupakan aset strategis yang dapat menjamin terwujudnya Indonesia Emas 2045. Terbuka bukan berarti tidak melakukan proteksi karena proteksi

terhadap potensi ancaman yang datang dari negara lain merupakan satu upaya strategis dalam menjaga stabilitas negara.

Dari sudut pandang lain, stabilitas hukum merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Stabilitas hukum yang menciptakan kepastian aturan membuat masyarakat mengetahui batasan-batasan mengenai sesuatu yang dapat dan tidak boleh dilakukan, mencegah konflik sosial didorong oleh persepsi kesamaan di mata hukum. Lebih jauh, stabilitas hukum merupakan indikator penting yang menjadi salah satu pertimbangan utama penyelenggaraan usaha. Pemilik modal menjadikan indikator stabilitas hukum sebagai barometer keamanan investasi sebuah negara. Gangguan stabilitas hukum dapat mendorong tingginya volatilitas pasar yang mendorong munculnya sentimen negatif para pemilik modal yang berkorelasi terhadap iklim investasi.

Dalam sistem hukum modern, hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian integral yang saling menjaga dan memperkuat satu sama lain. Hukum sebagai instrumen krusial perlindungan HAM, disisi lain HAM berperan sebagai landasan moral dan nilai yang menuntun implementasi hukum. Melalui perjalanan dan perjalanan yang panjang dari era kemerdekaan hingga saat ini yang mencerminkan dinamika sosial, hukum dan politik, pada akhirnya membawa bangsa Indonesia menuju titik pijak progresif yaitu komitmen perlindungan HAM dengan landasan hukum jelas. Komitmen bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi HAM tidak perlu diperdebatkan mengingat hal tersebut dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Tidak berbeda dengan stabilitas hukum, perlindungan HAM membantu menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat negara hadir untuk menjamin dan melindungi HAM.

Dalam upaya menjawab isu tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara sekaligus salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting menjaga stabilitas nasional, diharapkan cara konsisten melakukan pembangunan di


berbagai bidang. Pembagian urusan pemerintahan dalam beberapa bidang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya untuk menjaga fokus pembangunan agar berjalan efektif dan efisien. Penyelenggaraan pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian, meliputi: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Keterkaitan kinerja dalam mewujudkan mencapai visi pembangunan nasional, keselarasan perencanaan antar Kementerian/Lembaga serta keselarasannya dengan perencanaan nasional, perlu diorkestrasi dengan tepat. Hal tersebut merupakan mandat yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- c. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;

- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- f. Penyelesaian permasalahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dibantu oleh Wakil Menteri, empat Unit kerja Eselon I (UKE I) dan dua UKE II. Berikut visualisasi struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan

Berdasarkan gambar di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan didukung oleh empat UKE 1 dan 1 UKE II di bawah Menteri. Sebanyak tiga UKE 1 melaksanakan fungsi teknis meliputi Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian Pemasarakatan. Sebanyak satu UKE 1 menyelenggarakan layanan internal yaitu Sekretariat Kementerian Koordinator. Sedangkan 1 UKE II di bawah Menteri yang menyelenggarakan pengawasan intern adalah Inspektorat. Selain itu, terdapat teknostruktur yang berperan sebagai *think tank* Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan meliputi Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Staf Ahli Bidang SDM dan Transformasi Digital serta Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum.

Orkestrasi pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasarakatan membutuhkan instrumen yang dapat digunakan dalam menjaga konsistensi perencanaan yaitu Rencana Strategis sebagai panduan


umum dalam perencanaan program dan anggaran 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025 – 2029 (Renstra Kemenko Bidang Kumham Imipas) telah disusun sebagai “*Draft* Awal Penjenjangan Kinerja dan Standar Kinerja.” Secara umum, *draft* ini menyajikan “Rumah Strategi” yang sudah mencakup visi, misi, tujuan, indikator, serta “pohon kinerja” (hierarki *outcome* hingga *output*).

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan merupakan bagian dari analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor baik internal dan eksternal dengan skala global hingga nasional yang dapat mempengaruhi perwujudan visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masing-masing faktor tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikut.

1.2.1 KONFLIK KAWASAN

Ketidakpastian global dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konflik kawasan yang mengganggu stabilitas kawasan di tingkat regional. Krisis berkepanjangan tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial dan pelanggaran HAM. Ketidakpastian yang dirasakan masyarakat di negara berkonflik yaitu ketidakpastian akan keberlangsungan hidup dan masa depan mendorong eksodus untuk mencari suaka baik melalui mekanisme formal hingga tindakan ilegal. Tercatat konflik kawasan berkepanjangan yang melanda Afganistan, bahkan setelah penarikan pasukan USA pada tahun 2021, perang saudara di Somalia yang menjerat negara tersebut ke dalam jurang resesi ekonomi berkepanjangan, hingga krisis Rohingya di Myanmar membawa pengaruh terhadap negara lain, termasuk Indonesia.



Gambar 1. 2 Data Pengungsi di Indonesia (Sumber: Laporan UNHCR, Februari 2025)

Berdasarkan data yang dirilis United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), hingga Februari 2024 sebanyak 12.379 pengungsi yang masuk ke Indonesia. Mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar dan Somalia. Lebih jauh, sebanyak 2.500 pengungsi Rohingnya tiba di Aceh sejak tahun 2023. Jumlah tersebut menggambarkan peningkatan signifikan dibanding delapan tahun terakhir. Terdapat tiga isu strategis terkait permasalahan tersebut yaitu keimigrasian, hukum hingga HAM. Terkait keimigrasian, perlu dicatat bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang ikut menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 namun alasan kemanusiaan mendorong Indonesia mengambil langkah strategis untuk memberikan suaka serta bantuan kepada para pengungsi. Lama tinggal yang tidak pasti turut menjadi problematika lain yang berbanding lurus dengan pemenuhan HAM para pengungsi. Tantangan tersebut perlu dijawab dengan mempertimbangkan keseimbangan hak para pengungsi tanpa mengorbankan hak masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan konflik sosial di wilayah tersebut mengingat gejolak penolakan masyarakat yang terus muncul.



Gambar 1. 3 Pengungsi Rohingya di Aceh (Sumber: BBC Indonesia)

Dari sudut pandang hukum dan keimigrasian, perlu diperdalam mengenai pergerakan masif para pengungsi yang disinyalir merupakan bagian dari penyelundupan manusia atau tindak pidana keimigrasian (*Human Trafficking*), tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Potensi gesekan oleh masyarakat lambat laun dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial sehingga berpotensi memengaruhi stabilitas wilayah tersebut. Payung hukum dan implementasi kebijakan serta regulasi merupakan tantangan yang harus dikoordinasikan antar kementerian teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan para penegak hukum.

1.2.2 PERANG DAGANG GLOBAL

Perang dagang global memasuki babak baru menyusul pernyataan Presiden USA, Donald Trump mengenai kebijakan tarif timbal balik (*reciprocal tariffs*) menyebabkan kontraksi ekonomi global. Respons keras China sebagai mitra dagang USA yang paling terdampak dari kebijakan tersebut menyeret perdagangan dunia kedalam ketidakpastian tinggi. Ketidakpastian pada rantai pasok global tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut. Lebih jauh, dampak juga dirasakan oleh negara yang menjadi mitra dagang USA dan China sebagai dua negara *super power* yang menjadi poros perekonomian global. Keduanya merupakan negara mitra dagang Indonesia meskipun dengan porsi dan kontribusi yang berbeda

Reciprocal Tariffs		
Country	Tariffs Charged to the U.S.A. (including Country Tariff Exemption and Trade Preference)	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
China	67%	34%
European Union	39%	20%
Vietnam	90%	46%
Taiwan	64%	32%
Japan	46%	24%
India	52%	26%
South Korea	50%	25%
Thailand	72%	36%
Switzerland	61%	31%
Indonesia	64%	32%
Malaysia	47%	24%
Cambodia	97%	49%
United Kingdom	10%	10%
South Africa	60%	30%
Brazil	10%	10%
Bangladesh	74%	37%
Singapore	10%	10%
Israel	33%	17%
Philippines	34%	17%
Chile	10%	10%
Australia	10%	10%
Pakistan	58%	29%
Turkey	10%	10%
Sri Lanka	88%	44%
Colombia	10%	10%

Gambar 1. 4 Tarif Timbal Balik (Sumber: BBC Indonesia)



Gambar 1. 5 Perkembangan Ekspor dan Impor Nasional Februari 2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik)

Cina merupakan mitra dagang strategis Indonesia yang dapat dilihat dari tujuan ekspor non-migas tertinggi dengan nilai mencapai 4.292,4 Juta USD dan impor non-migas senilai 6.048,9 Juta USD. Meskipun mengalami defisit neraca perdagangan, nilai tersebut mencerminkan posisi kemitraan yang kuat antar kedua negara. Tidak kalah penting, USA merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia. Hal tersebut yang ditunjukkan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dimana dalam neraca perdagangan, Indonesia mengalami surplus sebesar US\$ 4,33 miliar pada Maret 2025, naik US\$ 1,23 miliar dibanding bulan April 2025.

Dalam konteks bisnis internasional saat ini, kolaborasi dalam bentuk rantai pasok global merupakan *megatrend* yang diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Daya saing sebuah bangsa tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam (*Natural Resources*) dan sumber daya manusia (*Human Capital*), namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti *demand condition*, kekuatan industri utama dan industri pendukung serta persaingan bisnis hingga rivalitas bisnis dalam negeri.

Indonesia yang memiliki modal berupa ketersediaan sumber daya meliputi keunggulan geografis (SDA) serta ketersediaan tenaga kerja (SDM) sudah sepatutnya dapat memaksimalkan potensi untuk menjadi bagian strategis dari rantai pasok global. Namun untuk dapat menarik bisnis internasional ke Indonesia, salah satu poin yang menjadi pertimbangan adalah aspek hukum dimana sistem hukum sebuah negara memoderasi praktik bisnis. Dalam praktik bisnis internasional, hukum dapat berarti hambatan jika kualitas regulasi buruk dan implementasinya tidak berjalan dengan baik. Regulasi juga dapat berarti insentif jika regulasi yang dimiliki sebuah negara berkualitas dan terwujudnya supremasi hukum. Setidaknya ada empat pertimbangan dalam bisnis internasional terkait hukum sebuah negara.

1. Peraturan produk (barang atau jasa). Perusahaan multinasional mengidentifikasi apakah negara tersebut menetapkan regulasi yang

mengatur akses berdasarkan lokasi negara asal produk, seperti negara tempat produk tersebut diekstraksi, ditanam atau dirakit. Semakin tinggi keterbatasan akses maka akan menyulitkan praktik bisnis di negara tujuan (*host country*).

2. Peraturan keselamatan dan tanggung jawab terhadap sebuah produk. Perusahaan multinasional akan mengidentifikasi apakah negara tersebut memberlakukan Undang-undang terkait keselamatan dan tanggung jawab produk yang mengharuskan perusahaan mengadaptasi produknya?. Jika sebuah negara tidak memiliki regulasi tersebut, maka perusahaan multinasional memiliki kekhawatiran bahwa produk yang diproduksi di negara tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding yang diproduksi oleh negara dengan Undang-undang keamanan produk.
3. Yurisdiksi hukum. Bisnis internasional merupakan praktik lintas negara. Maka penyelesaian perselisihan sistem hukum negara mana yang akan diutamakan dalam penyelesaian sengketa. Isu tersebut selaras dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Prioritas Nasional 7 RPJMN 2025 – 2029, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut perlu dilakukan untuk perbaikan regulasi dan tata kelola penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum.
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Negara mengandalkan kekuatan berpikir untuk menciptakan inovasi yang dapat membawa sebuah bangsa menuju kemakmuran. HKI dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi individu, perusahaan atau sebuah negara. Bagaimana pengelolaan HKI di sebuah negara merupakan faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan multinasional untuk beroperasi di negara tersebut.

Industri domestik yang kompetitif dengan tata kelola makro yang efisien dan beberapa kompetitor domestik dapat membantu perusahaan di industri tersebut menjadi kompetitif secara internasional. Persaingan domestik yang kuat berperan penting meningkatkan daya saing internasional karena memaksa perusahaan mengembangkan keunggulan kompetitif selain keunggulan lokasi. Pada akhirnya perusahaan termotivasi untuk memasuki pasar internasional sebagai jalan keluar untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.



Gambar 1. 6 Infografis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nasional Periode Januari – Februari 2025 (Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan)

Perang dagang memperburuk iklim kompetisi nasional karena peningkatan tarif yang ditetapkan USA sebagai salah satu mitra dagang berpotensi menurunkan kemampuan ekspor dan meningkatkan impor. Penurunan kemampuan ekspor nasional merupakan bencana neraca perdagangan sementara peningkatan impor akan berarti pasar berpotensi dibanjiri komoditas impor. Kelebihan pasokan yang tidak diikuti dengan

peningkatan pembelian berarti sinyal buruk bagi harga jual produk. Pada akhirnya efek domino tersebut akan terasa hingga level mikro di tingkat perusahaan karena permintaan pasar dengan komoditas lokal harus bersaing dengan komoditas impor sementara biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan tidak menurun. Efisiensi adalah solusi yang harus ditempuh perusahaan dan SDM merupakan salah satu faktor produksi yang memengaruhi besaran biaya tetap.

Mekanisme efisiensi SDM yang diimplementasikan perusahaan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, periode Januari – Februari 2025 sebanyak 21.935 karyawan mengalami PHK. Negara perlu hadir guna penyelesaian masalah Hubungan Industrial hingga perlindungan hak pekerja untuk memastikan penyelesaian hukum dan perlindungan HAM pekerja yang terdampak PHK dilakukan perusahaan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.


1.2.3 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS HUKUM NASIONAL

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar konstitusi tersebut menjadi salah satu landasan kuat pembangunan hukum nasional untuk melindungi hak-hak warga negara demi mencapai keadilan, supremasi hukum dan kesamaan hak di mata hukum. Pembangunan hukum di Indonesia diukur dengan Indeks Pembangunan Hukum. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Hukum mengalami penyesuaian metodologi dengan menjadi lima pilar, meliputi: budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Peningkatan pembangunan hukum nasional tidak hanya berdampak positif untuk masyarakat umum namun bagi perekonomian nasional. Namun, terdapat berbagai potensi yang dapat dioptimalkan serta tantangan yang perlu dihadapi dalam jangka menengah.

Pertama yaitu potensi untuk mengoordinasi pembentukan regulasi berperspektif HAM antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Hukum. Berdasarkan Pasal 28 huruf A – J, HAM merupakan hak mutlak bagi masyarakat Indonesia. Landasan konstitusi tersebut merupakan landasan yuridis yang kuat serta didukung oleh komitmen Indonesia terkait perlindungan HAM. Pembentukan produk hukum dalam hal ini regulasi, dalam penyusunannya, isi substansinya dan pelaksanaannya, menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Hal tersebut selaras dengan isu strategis yang dikutip dari RPJMN 2025 – 2029 yang menemukan fakta bahwa Masih ditemukannya kebijakan yang dinilai diskriminatif berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, baik di level pusat maupun daerah (305 peraturan diskriminatif per tahun 2021). Beberapa urgensi pembentukan berperspektif HAM antara lain:

1. Perlindungan HAM: negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM dan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mekanisme kontrol adalah regulasi. Tanpa perspektif tersebut, instrumen yang dibuat berpotensi membuka celah diskriminasi bahkan ketidakadilan.
2. Keselarasan regulasi dengan konstitusi: UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar dari segala dasar hukum Indonesia. Landasan konstitusi tersebut telah mengamanatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.
3. Memberikan kepastian dan keadilan hukum: perspektif HAM mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dengan memastikan bahwa regulasi yang dibuat memiliki norma yang adil hingga kewenangan terbatas dan akuntabel.
4. Mempertegas komitmen Indonesia di mata internasional: Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang berkomitmen untuk melindungi HAM. Ratifikasi berbagai kebijakan seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), CEDAW (Convention on the

Elimination of All Forms of Discrimination against Women) merupakan bentuk komitmen perlindungan HAM nasional. Tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah mengimplementasikannya dalam regulasi nasional.



Gambar 1. 7 Statistik Peraturan Perundang-undangan (Sumber: peraturan.go.id)

Kedua yaitu fenomena *hyper regulation* yaitu sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak. Dengan kuantitas regulasi yang terus meningkat terdapat beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Tumpang tindih diartikan adanya dua atau lebih regulasi untuk mengatur hal yang sama namun secara substansi saling bertentangan, tidak sinkron, atau saling melemahkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti indikator kinerja pemangku kepentingan pembuat regulasi dan ketiadaan satu referensi informasi hukum nasional. Permasalahan terkait indikator kinerja yang mengedepankan produktivitas pembuatan regulasi sebagai tolak ukur kinerja lembaga negara disinyalir mendorong perilaku organisasi yang mengedepankan kuantitas regulasi dibanding kualitas, urgensi, dan efektivitas implementasi regulasi. Permasalahan ketiadaan satu referensi informasi hukum nasional menyebabkan terjadinya kesulitan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat.



Gambar 1. 8 Hasil Pemeringkatan International Trade Barriers Index (TBI) 2025 (Sumber: funnelmedia)

Dampak negatif tumpang tindih regulasi yang masif meliputi ketidakpastian hukum, konflik kewenangan antar pemangku kepentingan, risiko penyalahgunaan wewenang, menghambat penegakan hukum, merugikan masyarakat dan dunia usaha. Dalam satu perkara hukum dapat dipandang tidak dianggap menyimpang menurut satu regulasi namun dianggap melanggar regulasi lainnya. Pada akhirnya, hal tersebut akan menghambat terwujudnya supremasi hukum, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Tidak berhenti sampai disitu, efek domino tumpang tindih regulasi dapat merusak kredibilitas bangsa dan menurunkan daya saing Indonesia di mata internasional. Semua keunggulan komparatif yang Indonesia miliki baik sumber daya alam hingga potensi sumber daya manusia melalui bonus demografi tidak akan dapat dimaksimalkan. Hambatan regulasi merupakan salah satu faktor strategis yang sangat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan usaha lintas negara. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien dalam menjawab permasalahan bangsa.

1.2.4 KESELARASAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Pembangunan nasional merupakan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk satu kepentingan yang sama, yaitu mewujudkan visi pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah. Koridor pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Transisi Pemerintah Indonesia dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto sedikit banyak berdampak pada fokus pembangunan nasional.



Gambar 1. 9 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Nasional 2025 - 2029

Dengan mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan melalui pelaksanaan delapan misi (Asta Cita). Pada tataran implementasi, Asta Cita diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional (PN) hingga Proyek Prioritas (PP) yang dilaksanakan oleh perangkat negara di tingkat pusat hingga daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Berdasarkan gambar di atas, pembangunan di bidang hukum, HAM, imigrasi dan masyarakatan berpotensi untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan tiga Asta Cita. Kontribusi pertama pada Asta Cita 1 “Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM.” Kontribusi kedua pada Asta Cita 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital.” Kontribusi ketiga pada Asta Cita 7

“Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.”

Pemetaan kontribusi yang tepat dapat mengarahkan pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan untuk dapat menghasilkan dampak yang optimal. Namun tantangan yang sering kali ditemui dalam pembangunan nasional adalah ketidakselarasan dalam menerjemahkan arahan strategis di tingkat nasional menjadi program dan kegiatan di tingkat Kementerian/Lembaga. Ketidakselarasan di tingkat implementasi dapat menghambat pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan yang pada akhirnya menghambat capaian visi nasional 2025 – 2029. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengorkestrasi perlu menemukan pendekatan yang tepat sehingga pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dikerjakan oleh tiga Kementerian terpisah dapat berjalan selaras dan konsisten mengarah pada perwujudan visi nasional 2025 – 2029.

1.2.5 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dengan kata lain, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Setidaknya terdapat dua belas kewajiban penyelenggara

pelayanan publik, salah satunya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi:

- a) Kepentingan umum;
- b) Kepastian hukum;
- c) Kesamaan hak;
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e) Keprofesionalan;
- f) Partisipatif;
- g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h) Keterbukaan;
- i) Akuntabilitas;
- j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k) Kecepatan waktu, dan
- l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penyelenggaraan layanan publik berkualitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penyelesaian di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlu adanya mekanisme kontrol dan evaluasi yang efektif dan efisien agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat memberikan dampak terukur bagi masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, terdapat permasalahan lintas bidang yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Kementerian seperti pelanggaran hukum keimigrasian, pelanggaran HAM terkait pemasyarakatan hingga pelanggaran hukum dan HAM dalam satu kasus yang sama. Koordinasi dan sinergi merupakan dua kata kunci krusial untuk menjamin penyelesaian masalah tersebut.

Fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan faktor yang memberikan dampak terhadap capaian visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Fenomena pertama yaitu konflik kawasan menyebabkan pengungsi masuk ke Indonesia

secara ilegal dan disinyalir terdapat TPPO hingga munculnya konflik horizontal antara pengungsi dan warga sekitar. Fenomena kedua yaitu perang dagang global yang dipicu tarif resiprokal membuat daya tawar Indonesia melemah karena Indonesia bukan merupakan negara yang dilirik oleh para investor karena aspek kualitas hukum. Fenomena ketiga yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas hukum terkait bagaimana merumuskan kebijakan berbasis HAM dan menghentikan terjadinya *hyper regulation* yang dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor. Fenomena keempat yaitu keselarasan pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian berbeda. Fenomena terakhir adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan publik yang pada beberapa kasus, penyelesaian pelayanan melibatkan lintas Kementerian/Lembaga. Agar dapat mewujudkan visi dan menjawab peluang serta permasalahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu merumuskan strategi yang tepat dan terukur.

1.2.6 CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dibentuk pada tahun 2024. Pembentukan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pada periode Pemerintahan 2020 – 2024, tugas dan fungsi terkait koordinasi di bidang Hukum dan HAM menjadi wewenang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Penjabaran capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan 2020 – 2024 mengacu pada Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan dengan memperhatikan relevansinya terhadap tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diukur dengan sasaran “Penanganan permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.” Sasaran tersebut diukur dengan indikator “Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.” Indikator tersebut dibentuk oleh 9 (sembilan) indikator sebagai berikut.

1. Indeks Demokrasi Indonesia;
2. Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional;
3. Indeks Pembangunan Hukum;
4. Indeks Perilaku Anti Korupsi;
5. *Minimum Essential Force* (MEF);
6. Tingkat Kriminalitas;
7. Indeks Kerukunan Umat Beragama;
8. Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI); Dan
9. Instansi Pemerintah Dengan Indeks RB Baik ke atas.

Indikator Pembangunan Hukum (IPH) merupakan salah satu kinerja nasional yang dibentuk oleh Kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan. IPH merupakan indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Tujuan pengukuran IPH menjadi tiga, meliputi:

1. Sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan Kementerian/Lembaga terkait. Evaluasi dilihat pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*), yaitu

sejauh mana pembangunan hukum dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, IPH juga berfungsi sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) khususnya untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum.

2. Sebagai referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.
3. Menjaga keberlanjutan pengukuran IPH sebagai wujud evaluasi berbasis bukti terhadap capaian pembangunan hukum nasional di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

Dalam pengukuran IPH, terdapat kategori penilaian yang menjadi acuan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kategori Penilaian IPH tahun 2023

KATEGORI	ANGKA
Sangat Kurang	0.00 – 0.20
Kurang	0.21 – 0.40
Cukup	0.41 – 0.60
Baik	0.61 – 0.80
Sangat Baik	0.81 – 1.00

Masing-masing skor tersebut memiliki interpretasi yang menjadi bagian dari penilaian kualitatif IPH sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2023

KATEGORI	PENJELASAN
PILAR BUDAYA HUKUM	
Sangat Kurang	Kondisi ini muncul apabila masyarakat tidak memahami terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanisme penyelesaian

KATEGORI	PENJELASAN
	<p>permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, tidak ada masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang kurang baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat tinggi di dalam masyarakat.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih sangat kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidak patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
Kurang	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang rendah terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sangat sedikit masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum kurang terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang tinggi di dalam masyarakat.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidak patuh pada peraturan.</p>

KATEGORI	PENJELASAN
	<p>Bentuk-bentuk ketidak patuhan tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
Cukup	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terkait hak konstitusional, sedikit mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum dengan kondisi cukup terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang rendah di dalam masyarakat namun masih terjadi.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang cukup, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang tinggi, dan sebagian masyarakat patuh terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai cukup akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap sebagian patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain rendahnya kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih terjadi pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat.</p>

KATEGORI	PENJELASAN
	<p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang baik, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang tinggi dan patuhnya masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai baik akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikap patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antara lain patuhnya terhadap undang-undang pelayanan publik, rendahnya tingkat terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
Sangat Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, banyak masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang sangat baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat. Aspek pengetahuan hukum tersebut yang sangat baik, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku anti korupsi masyarakat yang sangat tinggi dan patuhnya masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat baik akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikap patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antara lain patuhnya terhadap undang-undang pelayanan publik, tidak terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan tidak adanya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
PILAR MATERI HUKUM	

KATEGORI	PENJELASAN
Sangat Kurang	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya tidak taat asas. Kondisi ini juga didukung oleh sangat rendahnya kesesuaian Prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, dari tingkat partisipasi masyarakat juga keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam proses pembentukan peraturan ternilai tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketidaksesuaian yang masif baik antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan.
Kurang	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya kurang menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sudah ada indikasi upaya mematuhi walaupun belum ideal. Kondisi ini terjadi ketika sudah ada kebutuhan hukum masyarakat yang terpenuhi oleh Prolegnas, walau belum seluruh kebutuhan ada dalam Prolegnas. Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat, ruang keterlibatan masyarakat sudah tersedia tetapi masih kurang aksesibel bagi masyarakat untuk menyuarakan masukan terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian yang masih cukup besar.
Cukup	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam pemenuhan asas-asas tersebut kebutuhan hukum masyarakat dalam Prolegnas sudah terakomodasi, tetapi belum tepat guna dengan urgensi yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam hal partisipasi masyarakat, sudah ada ruang keterlibatan masyarakat yang dapat diakses tetapi arah diskusi terkait

KATEGORI	PENJELASAN
	<p>masukannya masyarakat terhadap pemerintah selaku pemangku dari rancangan peraturan perundang masih bersifat satu arah. Selain itu, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian dalam taraf wajar.</p>
Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cukup baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan tepat guna, sehingga Prolegnas didominasi oleh rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam hal partisipasi masyarakat, maka terdapat proses diskusi dan konsultasi masyarakat yang aksesibel dan terbuka bagi semua orang serta adanya keterbukaan pemerintah atas naskah akademik dari rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian dalam tingkat rendah.</p>
Sangat Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sangat baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan ideal, sehingga Prolegnas terdiri atas rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis kebutuhan masyarakat berdasarkan asesmen kebutuhan masyarakat. Selain itu, kondisi partisipasi masyarakat juga tersedia ruang diskusi dua arah antara masyarakat dan pemerintah serta adanya keterbukaan pemerintah atas naskah akademik yang memenuhi standar ilmiah atas rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal kesesuaian materi muatan antara</p>

KATEGORI	PENJELASAN
	Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian yang sangat rendah.
PILAR KELEMBAGAAN HUKUM	
Sangat Kurang	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tidak tersedia untuk menjalankan wewenang penanganan perkara. Begitu juga dengan kondisi sumber daya manusia yang minim secara kuantitas, sehingga memiliki beban kerja yang berat, dan rendah secara kualitas karena minim peningkatan kapasitas terhadap personil yang ada. Termasuk, tidak disediakan sarana prasarana yang mampu mendukung jalannya layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perencanaan dan tata kelola kelembagaan yang baik serta tepat sasaran dalam memastikan berjalannya layanan di institusi penegakan hukum.
Kurang	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, namun tidak cukup karena tidak ada pengelolaan yang baik. Di sisi lain, dalam hal sumber daya manusia yang ada, masih tinggi tingkat beban kerjanya dan tidak ada peningkatan kapasitas terhadap personil yang ada. Sudah mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum.
Cukup	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup. Namun, dalam hal pengelolaan anggaran, masih ditemui hambatan dan belum optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, meskipun belum ada peningkatan kapasitas terhadap personil. Sudah mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan sudah mulai baik perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum.

KATEGORI	PENJELASAN
Baik	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, dan mulai diberikan peningkatan kapasitas terhadap personil meskipun masih minim. Sudah mulai tersedia secara masif sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun belum dapat dipastikan pemerataan pemenuhannya. Hal ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum sudah cukup baik.
Sangat Baik	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, dan seluruh personil yang berwenang telah memperoleh peningkatan kapasitas yang diperlukan. Sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan telah tersedia secara merata dan aksesibel bagi seluruh kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum telah menjawab seluruh kebutuhan yang ada.
PILAR PENEGAKAN HUKUM	
Sangat Kurang	Kondisi ini terjadi apabila semua variabel memperoleh skor sangat kurang artinya semua variabel penegakan hukum berada pada kondisi lemah, tidak berfungsi, atau tidak tersedia.
Kurang	Kondisi ini terpenuhi apabila setidaknya 1 (satu) variabel mendapat skor dengan kategori baik, 1 variabel mendapat skor sangat kurang, dan variabel lainnya berada pada kategori kurang. Contoh: Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi baik namun tingkat korupsi sangat tinggi dalam penegakan hukum. Kemudian variabel lainnya dalam

KATEGORI	PENJELASAN
	penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan HAM, eksekusi putusan, tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP)) berada pada kategori kurang atau di bawah kategori cukup.
Cukup	<p>Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 2 (dua) variabel mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori kurang.</p> <p>Contoh:</p> <p>Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi sangat baik dan pelanggaran prinsip fair trial dalam penegakan hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan ham, anti korupsi, eksekusi putusan, tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP)) tidak ada yang mendapatkan skor di bawah kategori kurang.</p>
Baik	<p>Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 3 (tiga) variabel mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 2 (dua) variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori cukup.</p> <p>Contoh:</p> <p>Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi sangat baik dan tingkat residivisme serta pelanggaran prinsip <i>fair trial</i> dalam penegakan hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan ham, anti korupsi, dan eksekusi putusan) setidaknya berada pada kondisi cukup.</p>
Sangat Baik	Kondisi ini terpenuhi apabila semua variabel mendapat skor sangat baik.
PILAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI HUKUM	
Sangat Kurang	Kondisi ini muncul apabila tidak ada sistem informasi hukum yang tersedia, sehingga pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat dan LPH tidak berjalan.
Kurang	Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi hukum tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan akses ke

KATEGORI	PENJELASAN
	informasi tersebut mengalami banyak rintangan. Di sisi lain, LPH belum mampu memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
Cukup	Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi hukum memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun secara kualitas informasi hukum masih perlu ditingkatkan. Selain itu, akses ke informasi hukum masih mengalami berbagai hambatan, meskipun masyarakat masih tetap bisa mengaksesnya. Di sisi lain, LPH belum mampu memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
Baik	Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi hukum telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dan secara kualitas telah dinilai cukup baik oleh masyarakat. Akses informasi hukum relatif dapat dijangkau masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi hukum untuk menambah pemahaman. Adapun, beberapa LPH dapat memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
Sangat Baik	Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki kualitas yang bermutu. Masyarakat dengan mudah menjangkau dan memahami informasi hukum yang ada. Masyarakat juga mampu memanfaatkan informasi hukum untuk membuat keputusan. Adapun, mayoritas LPH dapat memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada periode 2020 – 2023, didapatkan kinerja IPH Nasional yang dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1. 10 Tren Indeks Pembangunan Hukum Indonesia


Tren di atas menunjukkan peningkatan capaian IPH secara konsisten pada rentang waktu 2020 – 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 0,62 per tahun dan rata-rata peningkatan capaian IPH sebesar 8,05. Mengacu pada rata-rata capaian per tahun maka hanya capaian periode 2020 yang berada di bawah rata-rata. Capaian IPH tersebut dibentuk oleh lima pilar sebagai berikut.



Gambar 1. 11 Indeks Pembangunan Hukum 2023

Pilar pertama, Budaya Hukum. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Hukum tahun 2023, definisi konsep budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, hal itu ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan ketergantungan mereka terhadap sistem hukum itu (Lawrence M. Friedman, 1987). Selain itu, budaya hukum juga bisa dikatakan bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum memandang hukum serta bagaimana hukum tersebut diposisikan. Budaya hukum memiliki dua dimensi yaitu:

1. *Internal legal culture*: budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara.
2. *External legal culture*: budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas



Gambar 1. 12 Kinerja Pilar Budaya Hukum 2020 - 2023

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan capaian kinerja budaya hukum bertransformasi dari 0.57 (Kategori “Cukup”) menjadi >0.75 (Kategori

“Baik”). Dengan rata-rata capaian sebesar 0.73 maka hanya capaian tahun 0.57 yang berada di bawah rata-rata, selebihnya periode 2021 – 2023 berada di atas rata-rata. Terlepas dari capaian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berdasarkan IPH 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Rekomendasi Tindak Lanjut Budaya Hukum (Sumber: IPH 2023)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
1	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perdata, tata usaha negara, dan program layanan seperti sidang keliling untuk penyelesaian permasalahan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan sosialisasi terkait alternatif atau mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang tersedia serta memastikan kemudahan dalam mengakses setiap jenis mekanisme tersebut bagi masyarakat. Perluasan dan optimalisasi program sidang keliling. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional Mahkamah Agung
2	Masih terdapat pemahaman masyarakat yang setuju terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia (semua orang boleh untuk dihukum mati)	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan sosialisasi terkait perubahan kebijakan hukuman mati di dalam KUHP baru kepada masyarakat. Penguatan penyuluhan hukum terkait Hak Asasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian HAM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan tinggi,

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
		<p>Manusia kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum. 	Sains dan Teknologi
3	<p>Kepatuhan lembaga hukum terhadap LHKPN sudah sangat baik akan tetapi perlu menjadi perhatian terkait validitas isi laporan, tindak lanjut setelah pelaporan kekayaan, dan kerangka hukum terkait sanksi yang masih bersifat administrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pengaturan Terkait <i>illicit enrichment</i>. Meningkatkan metode verifikasi dan audit atas laporan LHKPN dengan bersinergitas kepada otoritas keuangan. Integrasi LHKPN dalam evaluasi kinerja aparatur negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat
4	<p>Kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin masih rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap pelaksanaan Stranas PPA. Peningkatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) untuk aktif melaporkan pernikahan anak yang tidak melalui mekanisme dispensasi kawin. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
		dampak yang merugikan dari perkawinan anak dan urgensi perlindungan anak. <ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan pengawasan dengan memastikan pencatatan perkawinan sesuai regulasi dan tidak ada penyimpangan administrasi serta optimalisasi peran dinas terkait.	

Pilar kedua, Materi Hukum. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Hukum tahun 2023, pilar materi hukum merujuk pada materi atau substansi hukum (*legal substance*), khususnya dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi tertulis dari berbagai kaidah norma. Berikut capaian pilar kedua, materi hukum.

Gambar 1. 13 Kinerja Pilar Materi Hukum 2020 – 2023

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata capaian kinerja Materi Hukum fluktuatif. Rata-rata capaian sebesar 0,48 termasuk kategori “Cukup.” Capaian selama periode 2020 – 2023, hanya pada tahun 2021 yang termasuk kategori “Kurang.” Selebihnya, capaian sama dan melebihi rata-rata. Terlepas dari capaian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berdasarkan IPH 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 4 Rekomendasi Tindak Lanjut Materi Hukum (Sumber: IPH 2023)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
1	Ketidakjelasan indikator pemerintah dalam merencanakan, membahas dan mengundang suatu RUU dalam Prolegnas Prioritas	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah perlu mengkaji dan menentukan indikator skala prioritas dalam merencanakan dan mengundang RUU dalam Prolegnas Prioritas.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Hukum c.q Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Terdapat RRU dari tahun ke tahun yang kembali masuk Prolegnas Prioritas	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah perlu menjaring aspirasi masyarakat dengan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Hukum c.q Direktorat Jenderal Peraturan

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
	tanpa kejelasan akan pembahasan dan pengundangannya. Adapun, RUU yang kerap terjadi seperti ini adalah UU yang mendapat dukungan luas dari masyarakat, tetapi tidak kunjung disahkan.	metode yang lebih terukur (misalnya survei dengan orientasi <i>needs assessment</i>) sebagai data komplementer dalam menentukan skala prioritas perencanaan dan pengundangan suatu RUU	<p>Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Legislasi DPR ▪ Kementerian Sekretariat Negara
3	Indonesia belum memiliki Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang dengan instansi yang sudah ada, seperti BPHN, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan Biro Hukum di kementerian/lembaga. ▪ Jika pembentukan lembaga ini tetap dilakukan, perlu ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional c.q ▪ Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan c.q ▪ Badan Legislasi DPR ▪ Kementerian Sekretariat Negara

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
		pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses pembentukan regulasi.	
4	Pemerintah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya secara daring maupun luring.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi elektronik (misal, platform digital seperti SIMAS PUU dari DPR RI) agar lebih aksesibel dan mudah digunakan oleh masyarakat secara daring sesuai amanat Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011; ▪ Pemerintah dapat mengarusutamakan pembentukan <i>platform</i> digital untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat K/L serta pemerintah daerah ▪ Pemerintah perlu mendukung inisiatif K/L yang sudah secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Hukum c.q Badan Pembinaan Hukum Nasional ▪ Kementerian Hukum c.q Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ▪ Badan Legislasi DPR ▪ Kementerian Sekretariat Negara

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
		menjaring pendapat masyarakat baik luring maupun daring dan memastikan semua lembaga pemerintah melaksanakan hal ini	
5	BPHN memang sudah memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui ANEV (Analisis dan Evaluasi). Namun, metode penentuan jenis PUU yang perlu dilakukan evaluasi perlu diperjelas guna menentukan undang-undang apa yang memiliki urgensi untuk evaluasi.	<ul style="list-style-type: none">▪ BPHN perlu menyusun kajian untuk menetapkan skala prioritas dalam melaksanakan ANEV terhadap UU yang sedang berlaku.▪ Misalnya, kajian penentuan urgensi ANEV memuat indikator seperti dampak sosial, ekonomi atau analisis terhadap potensi kurangnya efektivitas UU akibat pengaturan yang tumpang tindih.	Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pilar ketiga, Kelembagaan Hukum. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Hukum tahun 2023, kelembagaan hukum dimaknai sebagai kerangka yang berkaitan dengan kerja organisasi dan lembaga-lembaga yang membentuk suatu sistem hukum. Lembaga ini mencakup pengadilan, badan legislatif, agensi administratif, dan komponen-komponen lain yang berkontribusi pada berjalannya hukum. Berikut capaian pilar ketiga, kelembagaan hukum.

Gambar 1. 14 Kinerja Pilar Kelembagaan Hukum 2020 – 2023

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata capaian kinerja Kelembagaan Hukum mengalami peningkatan secara konsisten pada rentang waktu 2020 – 2023. Rata-rata capaian sebesar 0.67 termasuk kategori “Baik.” Jika dibandingkan antara rata-rata capaian dengan nilai tahunan, kinerja selama dua tahun terakhir. (2022 – 2023) berada di atas rata-rata. Terlepas dari capaian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berdasarkan IPH 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 5 Rekomendasi Tindak Lanjut Pilar Kelembagaan Hukum (Sumber: IPH 2023)


NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
1	Data anggaran perlu diperhatikan lagi. Beberapa data realisasi anggaran yang disampaikan lebih tinggi dari pagu anggaran Mayoritas lembaga penegak hukum belum memiliki	<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu adanya evaluasi terhadap target▪ kinerja pada setiap LPH yang▪ bertujuan untuk menyesuaikan pagu anggaran dengan realisasinya	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
	standar biaya keluaran penanganan perkara, sehingga berdampak pada tidak tergambarkannya kebutuhan anggaran penanganan perkara secara faktual.		
2	Mayoritas lembaga penegak hukum belum memiliki standar biaya keluaran penanganan perkara, sehingga berdampak pada tidak tergambarkannya kebutuhan anggaran penanganan perkara secara faktual.	Melakukan kajian tentang kebutuhan anggaran penanganan perkara di setiap LPH, untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebutuhan anggaran penanganan secara faktual	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
3	Terdapat tantangan dalam pengelolaan SDM, terutama tingkat pengembangan kapasitas personil yang perlu ditingkatkan dan membutuhkan rencana	Merumuskan rencana pengembangan karir pada setiap level jabatan di masing-masing LPH, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana pengembangan karir yang telah dilakukan	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
	pengembangan karier.		
4	Lembaga Pemasyarakatan dan Mahkamah Agung memiliki nilai Indeks profesionalitas ASN yang rendah dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya		
5	Ketersediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan masih perlu ditingkatkan. Pemenuhan sarana bagi penyandang disabilitas paling rendah ditemukan di Kejaksaan, sementara pemenuhan sarana untuk Sistem Peradilan Pidana Anak paling rendah terdapat di Ditjen PAS.	Melakukan asesmen kebutuhan sarana-prasarana di tiap LPH serta memastikan ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Pilar keempat, penegakan hukum. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Hukum tahun 2023, dapat dipahami sebagai proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai suatu pedoman perilaku dalam hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara.

Pilar Penegakan Hukum dalam IPH mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja. Berikut capaian pilar keempat, penegakan hukum.



Gambar 1. 15 Kinerja Pilar Penegakan Hukum 2020 – 2023

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata capaian kinerja Penegakan Hukum fluktuatif. Terjadi penurunan pada tahun 2023 meski nilai masih berada di atas rata-rata. Dengan rata-rata sebesar 0.61 dan hanya nilai tahun 2020 yang berada di bawah rata-rata, maka secara keseluruhan kinerja penegakan hukum termasuk dalam kategori “Baik.” Terlepas dari capaian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berdasarkan IPH 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 6 Rekomendasi Tindak Lanjut Pilar Penegakan Hukum (Sumber: IPH 2023)


NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
1	Pengaturan keadilan restoratif masih belum seragam dan masih bertujuan untuk penghentian perkara.	<ul style="list-style-type: none">Perlu pengaturan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan di tingkat nasional yang berlaku secara	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
	Implementasi kebijakan keadilan restoratif juga belum konsisten sehingga masih ditemukan praktik yang berbeda-beda untuk jenis perkara yang sama.	<p>umum untuk setiap LPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk memastikan konsistensi dalam praktik perlu ada peningkatan kapasitas pada APH sebagai fasilitator keadilan restoratif. 	
2	Tingkat pelaksanaan putusan MK mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh independensi MK dalam penanganan perkara.	Mendorong adanya mekanisme manajemen konflik kepentingan untuk mencegah penanganan perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahkamah Konstitusi ▪ Kementerian Hukum dan Peradilan c.q Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ▪ Dewan Perwakilan Rakyat
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran HAM baik secara yudisial dan non yudisial mengalami penurunan.	Perlu adanya evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komnas HAM ▪ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ▪ Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM

Pilar kelima, informasi dan komunikasi hukum. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Hukum tahun 2023, Sistem informasi dan komunikasi

hukum merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan akses, pemanfaatan, dan kritik terhadap berbagai konten hukum oleh masyarakat. Peran sistem informasi dan komunikasi hukum mendukung terwujudnya struktur hukum dan budaya hukum berkualitas. Informasi hukum merupakan pengetahuan aktual tentang perkembangan hukum dan sistem peradilan, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada individu.

Bentuk sistem informasi hukum dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu substansi hukum, kinerja penegakan hukum dan budaya hukum. Informasi mengenai materi hukum mencakup peraturan dan perundang-undangan yang tengah dalam perencanaan, proses, atau telah ditetapkan. Informasi terkait penegakan hukum melibatkan informasi tentang penanganan kasus, sementara informasi budaya hukum merupakan informasi yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum. Berikut capaian pilar kelima, informasi dan komunikasi hukum.



Gambar 1. 16 Kinerja Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum 2020 – 2023

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata capaian kinerja Informasi dan Komunikasi Hukum fluktuatif. Terjadi penurunan pada tahun dalam rentang waktu 2021 - 2023 meski pun tidak terjadi signifikan. Rata-rata capaian

sebesar 0.60 termasuk kategori “Cukup” namun dengan kinerja periode 2021 – 2023 yang berada di atas rata-rata, dalam tiga tahun terakhir nilai Informasi dan Komunikasi Hukum masuk kategori “Baik.” Terlepas dari capaian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berdasarkan IPH 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 7 Rekomendasi Tindak Lanjut Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum (Sumber: IPH 2023)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
1	Meskipun ketersediaan sistem informasi hukum berada dalam kategori cukup, penyebarannya masih belum merata. Di tingkat nasional, infrastruktur informasi hukum telah berkembang dengan cukup baik, tetapi masih terdapat kesenjangan jika dibandingkan dengan infrastruktur di daerah.	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan kajian terhadap implementasi SPBE khususnya dalam pemberian informasi hukum di berbagai tingkatan lembaga, untuk memetakan hambatan dan tantangan▪ Bekerja sama dengan BPHN untuk mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur informasi hukum melalui program Desa Sadar Hukum BPHN, dan Pos Bantuan Hukum Desa.	<ul style="list-style-type: none">▪ Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)▪ Kementerian Hukum c.q Direktorat Jenderal Badan Pembinaan Hukum Nasional▪ Pemerintah Daerah
2	Sosialisasi hukum masih	<ul style="list-style-type: none">▪ Bekerja sama Mengembangkan mekanisme	<ul style="list-style-type: none">▪ Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian,

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
	<p>kurang efektif dan belum inovatif. Saat ini, belum ada mekanisme sistematis untuk menjaring kebutuhan informasi hukum masyarakat dan menentukan metode sosialisasi yang tepat. Akibatnya, informasi yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan belum berorientasi pada pemberdayaan publik.</p>	<p>penjaringan kebutuhan informasi hukum masyarakat melalui survei atau forum konsultasi publik secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kemampuan strategi komunikasi publik bagi LPH, dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan. 	<p>Kejaksaan, MA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Hukum c.q Direktorat Jenderal Badan Pembinaan Hukum Nasional
3	<p>Interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk berkomunikasi dan bertukar data, masih sangat lemah antar K/L.</p>	<p>Melakukan kajian mendalam terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan PPID khususnya pada informasi hukum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Informasi Pusat ▪ Badan Pembinaan Hukum Nasional ▪ Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	K/L DAN PIHAK TERKAIT
	Salah satu penyebab utamanya adalah ego sektoral dari masing-masing K/L yang menghambat integrasi dan pertukaran informasi.		

Berdasarkan hasil pengukuran IPH terakhir yang dilakukan pada tahun 2023 yang menjadi catatan adalah pilar materi hukum yang capaiannya meningkat secara signifikan sementara pilar penegakan hukum yang mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Oleh karena itu, prioritas agenda pembangunan hukum ke depan difokuskan pada kedua hal tersebut. Kelima pilar IPH ini merupakan tugas dan fungsi yang tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum, namun juga Kementerian lain dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L/Pemda lain. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang hukum agar kelima pilar IPH ini dapat terwujud secara optimal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN2.1 VISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029

Unsur pembentuk organisasi secara umum terdiri atas 4 (empat) komponen utama, salah satunya adalah arah strategis organisasi (*strategic direction*) yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN / Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi serta *positioning* organisasi dalam pembangunan nasional. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah merumuskan Visi Indonesia tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi Indonesia tahun 2025-2029 tersebut adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tersebut, maka Visi Presiden ini mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Sehingga, Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025-2029 yang selaras dan mendukung Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Sinergi Pembangunan Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan yang berkeadilan dan inklusif

dalam mewujudkan

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mengandung beberapa kata kunci strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sinergi pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan bermakna bahwa sebagai Kementerian Koordinator, peran utama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan adalah menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai tujuan pembangunan di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan yang berdampak terhadap Pembangunan nasional.

Pembangunan hukum yang dimaksud meliputi 5 (lima) pilar utama, yaitu (i) Budaya Hukum; (ii) Materi Hukum; (iii) Kelembagaan Hukum, (iv) Penegakan Hukum; serta (v) Informasi dan Komunikasi Hukum.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kelima pilar pembangunan bidang hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan RPJMN tahun 2025-2029 kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Indeks Pembangunan Hukum. Konteks pembangunan hukum ini tentu melibatkan berbagai Kementerian / Lembaga Pemerintah non Kementerian / Pemerintah Daerah (K/L/D) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing

Pembangunan HAM yang dimaksud adalah Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan HAM ini akan dilihat berdasarkan capaian Indeks HAM yang terdiri dari 2 (dua) dimensi, yaitu (i) Dimensi Hak Sipil dan Politik; serta (ii) Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pembangunan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dalam menjaga keamanan perbatasan, serta penegakan hukum pemasyarakatan sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- Berkeadilan, bermakna bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya memastikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini diharapkan dapat menjawab isu aktual reformasi hukum dan diskriminasi.
- Inklusif, bermakna bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan

fungsinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi yang representatif

- Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, merupakan Visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 sesuai amanat Perpres nomor 12 tahun 2025. Kata kunci ini sebenarnya adalah memasukkan Visi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 sebagai bentuk penyelarasan dan dukungan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap Visi Presiden tersebut. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, maka Visi Presiden adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” beserta makna yang telah dijelaskan sebelumnya.

2.2 MISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029

Misi merupakan upaya strategis yang dilakukan dalam mewujudkan Visi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN / Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan Rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan harus selaras dengan Asta Cita atau Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah menetapkan Misi Pembangunan Nasional yang dituangkan kedalam delapan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan Visi Presiden Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi,
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (*generasi milenial* dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sehingga, Misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita, khususnya Asta Cita 1, Asta Cita 2 dan Asta Cita 7 adalah:

1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan

Misi ini fokus pada sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan. Sinkronisasi dan koordinasi dilakukan untuk memastikan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan dapat selaras dan mendukung pembangunan nasional, baik RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Selain itu, sinkronisasi dan koordinasi dilakukan dalam penyelesaian isu dan agenda pembangunan nasional serta penyelesaian permasalahan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L. Misi ini secara langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan Asta Cita 1 dan Asta Cita 2.

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini fokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Pelaksanaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan mencakup RB General maupun RB Tematik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RB tentunya akan mewujudkan birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan yang akuntabel dan profesional dalam rangka

mewujudkan *good government governance*. Misi ini secara langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan Asta Cita 7.

2.3 TUJUAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029

Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 akan menjadi arah strategis (*strategic direction*) koordinasi pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan strategis atau *destination statement* merupakan penjabaran visi dengan mempertimbangkan misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga, Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2029. Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 1 adalah Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 ini merupakan penjabaran dari Misi 1

dalam mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu IT. 1.1: Indeks keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan nasional. Indikator Tujuan 1 ini mengukur keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan capaian pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan capaian pembangunan merupakan akumulasi capaian pembangunan dan sinergitas bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan.

2. Tujuan 2: Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tujuan 2 ini adalah Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 2 ini merupakan upaya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional. Tujuan 2 ini merupakan penjabaran dari Misi 2 dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Tujuan 2 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu: IT. 2.1 Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Tujuan 2.1 ini mengukur peningkatan nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari waktu ke waktu, memastikan bahwa nilai RB setiap tahun lebih baik atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 tahun 2023, Sasaran Strategis (SS) merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L. SS menggambarkan Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. SS berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*). SS K/L harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) beserta target kinerja yang ingin dicapai. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) K/L merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis K/L tersebut.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemenko Kumham Imipas diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kemenko Kumham Imipas tahun 2025-2029. Pohon kinerja tersebut dijabarkan dalam dokumen terpisah dari dokumen Renstra ini. Berdasarkan pohon kinerja tersebut, maka SS, IKSS dan target yang ingin diwujudkan Kemenko Kumham Imipas tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Tabel SS, IKSS dan Target Kemenko Kumham Imipas

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.1 Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	IKSS 1.1 Indeks Pembangunan Hukum (indikator RPJMN)	0	0,70	0,71	0,72	0,73
	IKSS 1.2 Indeks sinergitas Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	0	0,80	0,82	0,84	0,86
SS.2 Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	0	72,83	73,83	74,83	75,83

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Perencanaan Strategis terdiri dari perencanaan kinerja dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan kinerja terdiri atas tiga komponen. Pertama, pencantuman indikator kinerja atas prioritas pembangunan dalam RPJMN mencakup arahan Presiden dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Kedua, peningkatan kualitas desain pelaksanaan program, serta kesiapan dukungan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan arahan Presiden. Ketiga, penyusunan identifikasi risiko pencapaian sasaran strategis. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM,

Imigrasi dan Pemasyarakatan mengidentifikasi risiko pencapaian sasaran strategis yang diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Tabel Indikasi Risiko

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	NOMENKLATUR INDIKASI RISIKO
<u>SS.1</u> Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	<u>IKSS 1.1</u> Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	<u>RISIKO 1</u> Pembangunan Pilar Kelembagaan Hukum dan Pilar Penegakan Hukum memiliki <i>spin of control</i> yang sangat luas
		<u>RISIKO 2</u> Rekomendasi kebijakan desk terkait pembangunan hukum tidak ditindaklanjuti
		<u>RISIKO 3</u> Pemangku kepentingan tidak mengetahui peranan dan tanggung jawab dalam pembangunan hukum
	<u>IKSS 1.2</u> Indeks sinergitas Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	<u>RISIKO 4</u> Ketidakselarasan perencanaan antar K/L di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
		<u>RISIKO 5</u> Ketidakterlaksananya pengawasan kinerja K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	NOMENKLATUR INDIKASI RISIKO
		<u>RISIKO 6</u> Koordinasi belum optimal
<u>SS.2</u> Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	<u>IKSS 2.1</u> Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	<u>RISIKO 7</u> Pelaksanaan Rencana Aksi RB belum terarah
		<u>RISIKO 8</u> Tumpang tindih pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan

Berasarkan tabel di atas, terdapat 8 (sembilan) risiko yang dapat menghambat capaian 2 (dua) SS dan 3 (tiga) IKSS. Sebanyak 6 (enam) potensi risiko yang dikhawatirkan menghambat capaian SS.1 “Terwujudnya Sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan.” Sebanyak 2 (dua) risiko lainnya berpotensi menghambat capaian SS.2 “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan.”

Capaian sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dapat terhambat karena beberapa potensi risiko sebagai berikut.

Pembangunan Pilar Kelembagaan Hukum dan Pilar Penegakan Hukum memiliki *spin of control* yang sangat luas, melibatkan Kemenko dan K/L di luar lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan. Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat sehingga kontrol pelaksanaan rekomendasi menjadi tantangan untuk dilaksanakan.

Rekomendasi yang tidak terlaksana akan menghambat capaian target pembangunan hukum nasional.

Rekomendasi kebijakan desk terkait pembangunan hukum tidak ditindaklanjuti. Risiko tersebut dapat berdampak pada capaian target pembangunan hukum nasional. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tidak terlaksananya rekomendasi seperti faktor ketidaktahuan penanggung jawab rencana aksi disamping kemungkinan lain seperti pelaksanaan rekomendasi pembangunan hukum bukan prioritas di instansi lain.

Pemangku kepentingan tidak mengetahui peranan dan tanggung jawab dalam pembangunan hukum. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan ketidaktahuan pelaksana rekomendasi. Dampaknya, permasalahan akan berulang pada periode pelaksanaan pembangunan hukum nasional periode berikutnya.

Ketidakselarasan perencanaan antar K/L di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat. Ketidakselarasan disebabkan karena kurangnya koordinasi antar K/L di bawah lingkup Kementerian Koordinator dan antara K/L dengan Kementerian Koordinator. Perencanaan parsial dapat menghambat penyelesaian permasalahan lintas K/L yang pada akhirnya akan memengaruhi kinerja dari masing-masing K/L di bawah lingkup koordinasi Kementerian Koordinator.

Ketidakterlaksananya pengawasan kinerja K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat. Kebutuhan akan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja baik terkait pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan dapat berjalan sesuai rencana. Tanpa adanya mekanisme pengawasan kinerja K/L di bawah Kementerian Koordinator akan sulit untuk berkolaborasi untuk penyelesaian permasalahan lintas K/L.

Koordinasi belum optimal karena pola koordinasi belum terbentuk dan belum memiliki landasan regulasi yang kuat. Pola koordinasi sebagai mekanisme komunikasi formal antar lembaga memiliki pengaruh signifikan

dalam mewujudkan kinerja pembangunan hukum, HAM, Imigrasi dan pemasyarakatan. Tanpa adanya pola koordinasi tersebut, penyelesaian permasalahan lintas K/L berpotensi terhambat yang pada akhirnya akan memengaruhi kinerja di tingkat K/L atau Kementerian Koordinator. Ego sektoral menghambat penyelesaian masalah lintas K/L. Masing-masing K/L memiliki amanat pembangunan, tugas dan fungsi yang diemban. Ego sektoral berarti orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing K/L yang mendahulukan kepentingan yang diamanatkan sehingga sulit untuk berkolaborasi dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L tidak menjadi prioritas.

Capaian reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan berpotensi terhambat karena ketiadaan *roadmap* RB dan tumpang tindih pengelolaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. *Roadmap* RB sebagai dokumen rencana strategis RB memberikan arah dan fokus penyelenggaraan RB ke depan sekaligus pijakan dalam penerjemahan rencana aksi RB untuk mencapai nilai yang ditargetkan. Tanpa adanya *roadmap* RB, penyelenggaraan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak terarah. Para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap komponen nilai RB tidak mengetahui rencana aksi yang harus dilakukan, waktu dan target pelaksanaannya.

Potensi risiko lainnya yakni tumpang tindih pengelolaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan antara Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dengan Biro SDM, Organisasi dan Hukum. Tumpang tindih tersebut dapat berpotensi mendorong inefisiensi penyelenggaraan RB karena kekosongan *leading sector* yang menginisiasi implementasi RB di tingkat Kementerian Koordinator.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional merupakan koridor pelaksanaan strategi maupun strategi di tingkat nasional dalam mewujudkan Visi Indonesia. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam konteks strategi jangka panjang adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Berdasarkan UU nomor 59 tahun 2024 tersebut, tujuan jangka panjang nasional adalah “Indonesia Emas 2045: Negara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam misi, tujuan, sasaran hingga transformasi yang perlu dilakukan secara kolektif. Misi pembangunan jangka panjang nasional yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi Nasional 2045, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 18 (delapan) Misi Pembangunan Nasional

Delapan Misi Pembangunan Nasional tersebut dijabarkan dalam kerangka transformasi Indonesia, landasan transformasi, serta kerangka implementasi transportasi. Kedelapan Misi tersebut adalah:

1. Misi #1: Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Misi #2: Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Misi #3: Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Misi #4: Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Misi #5: Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Misi #6: Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan

landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Misi #7: Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Misi #8 Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan meliputi:

1. Indonesia Emas (IE) 1: Kesehatan untuk semua
2. Indonesia Emas (IE) 2: Pendidikan berkualitas yang merata
3. Indonesia Emas (IE) 3: Perlindungan sosial yang adaptif
4. Indonesia Emas (IE) 4: Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
5. Indonesia Emas (IE) 5: Penerapan ekonomi hijau
6. Indonesia Emas (IE) 6: Transformasi digital
7. Indonesia Emas (IE) 7: Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Indonesia Emas (IE) 8: Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Indonesia Emas (IE) 9: Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Indonesia Emas (IE) 10: Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
11. Indonesia Emas (IE) 11: Stabilitas Ekonomi Makro
12. Indonesia Emas (IE) 12: Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
13. Indonesia Emas (IE) 13: Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

14. Indonesia Emas (IE) 14: Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Indonesia Emas (IE) 15: Lingkungan hidup berkualitas
16. Indonesia Emas (IE) 16: Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
17. Indonesia Emas (IE) 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dengan *destination statement* pada setiap tahapannya. Keempat tahap pembangunan jangka panjang nasional tersebut dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 3. 2 Empat tahap pembangunan nasional

RPJPN tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang juga merupakan Tahap I pembangunan jangka panjang nasional. Tema besar pada tahap I ini adalah penguatan fondasi, yaitu “Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan

pembangunan”. Peran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahap I ini sangat signifikan, khususnya terkait dengan penguatan supremasi hukum.

Berdasarkan RPJPN khususnya Tahap I pembangunan jangka panjang nasional tersebut, maka Visi dan Misi RPJMN tahun 2025-2029 dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 3. 3 Visi dan Misi RPJMN tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan Visi Presiden, maka RPJMN mengamanatkan 17 program prioritas presiden serta 8 program hasil terbaik cepat yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
<ol style="list-style-type: none"> 1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Gambar 3. 4 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029, maka dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMN tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan mandat atas Indikator Prioritas Nasional (PN) 7: Indeks Pembangunan Hukum, dengan target tahun 2025 sebesar 0,69 dan target tahun 2029 sebesar 0,73.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) nomor 10 tahun 2023, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan analisis kerangka kerja logis serta menjabarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka kerangka logis atau kerangka strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 5 Kerangka strategis (rumah strategi) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025-2029

Kerangka strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan digambarkan dalam bentuk rumah, dimana tujuan akhir direpresentasikan dalam bentuk atap. Pilar strategis merepresentasikan upaya strategis yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan akhir. Sedangkan fondasi strategis merepresentasikan penopang yang harus kuat dalam menopang seluruh pilar strategis dalam mewujudkan tujuan akhir pada atap. Berdasarkan gambar di atas, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya sinergi pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan yang berkeadilan, dan inklusif”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 4 (empat) pilar strategis yang merupakan upaya strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan dalam mewujudkan tujuan akhir tersebut, yaitu:

1. Pilar 1: Sinkronisasi pembangunan Hukum

Pilar ini merupakan upaya sinkronisasi pembangunan hukum meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam:

- Pembentukan Lembaga Tunggal pengelola regulasi
- Penerapan keadilan restoratif
- Implementasi Pilar Budaya Hukum
- Implementasi Pilar Materi Hukum
- Implementasi Pilar Kelembagaan Hukum
- Implementasi Pilar Penegakan Hukum
- Implementasi Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum
- Peningkatan kualitas pelayanan bidang hukum
- Penyelesaian permasalahan di bidang hukum

2. Pilar 2: Sinkronisasi pembangunan Hak Asasi Manusia

Pilar ini merupakan upaya sinkronisasi pembangunan Hak Asasi Manusia meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam:

- P5 HAM terkait Hak Sipil dan Politik
- P5 HAM terkait Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Peningkatan kualitas pelayanan bidang Hak Asasi Manusia
- Penyelesaian permasalahan di bidang Hak Asasi Manusia

3. Pilar 3: Sinkronisasi pembangunan Imigrasi dan Pemasarakatan

Pilar ini merupakan upaya sinkronisasi pembangunan Imigrasi dan Pemasarakatan meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam:

- Penegakan Hukum di bidang keimigrasian, meliputi penindakan dan pro yustisia
- Pemasarakatan berbasis pendekatan (*treatment approach*)
- Peningkatan kualitas pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan
- Penyelesaian permasalahan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan

4. Pilar 4: Penyelesaian permasalahan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan lintas K/L

Pilar ini merupakan upaya penyelesaian berbagai permasalahan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan lintas K/L yang berpotensi menghambat tujuan pembangunan nasional.

Keempat pilar strategis tersebut dapat berdiri kokoh jika ditopang oleh fondasi strategis yang merupakan *strategic asset* bagi organisasi, meliputi:

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Pengembangan strategi kebijakan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan Visi tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Arah Kebijakan 1: Memastikan keselarasan strategis kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Strategi yang dilakukan pada arah kebijakan 1 ini adalah:
 - Strategi 1.1: Mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan pembangunan Hukum, penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia agar dapat mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
 Strategi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama adalah Mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan pembangunan Hukum,

penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk memastikan agenda pembangunan nasional terkait hal tersebut dapat tercapai sesuai rencana. Koordinasi dilakukan baik lintas Kementerian Koordinator maupun lintas K/L/D terkait pelaksanaan pembangunan hukum, P5 HAM maupun keimigrasian dan pemasyarakatan. Sedangkan sinkronisasi dilakukan atas perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan hukum, P5 HAM maupun keimigrasian dan pemasyarakatan, agar terwujud konsistensi dan harmonisasi antar perencanaan maupun antara perencanaan dengan pelaksanaannya.

Dalam konteks pembangunan hukum, sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan, meliputi:

- Pembentukan Lembaga Tunggal pengelola regulasi
- Penerapan keadilan restoratif
- Implementasi Pilar Budaya Hukum
- Implementasi Pilar Materi Hukum
- Implementasi Pilar Kelembagaan Hukum
- Implementasi Pilar Penegakan Hukum
- Implementasi Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum
- Peningkatan kualitas Pelayanan bidang hukum
- Penyelesaian permasalahan di bidang hukum

Dalam konteks pembangunan P5 HAM, sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan, meliputi:

- P5 HAM terkait Hak Sipil dan Politik
- P5 HAM terkait Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Pelayanan bidang Hak Asasi Manusia
- Penyelesaian permasalahan di bidang Hak Asasi Manusia

Sedangkan dalam konteks keimigrasian dan pemasyarakatan, sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan, meliputi:

- Penegakan Hukum Imigrasi, meliputi penindakan dan pro yustisia
- Pemasyarakatan berbasis pendekatan (*treatment approach*)
- Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan
- Penyelesaian permasalahan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan

Strategi ini dijabarkan menjadi upaya strategis yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Upaya strategis yang dilakukan meliputi:

- A. Memberikan dan memastikan terlaksananya rekomendasi tindak lanjut peningkatan implementasi 5 (lima) pilar pembangunan hukum.
 - B. Memberikan dan memastikan terlaksananya rekomendasi tindak lanjut peningkatan implementasi P5 HAM dalam meningkatkan indeks HAM.
 - C. Memberikan dan memastikan terlaksananya rekomendasi tindak lanjut peningkatan pembangunan keimigrasian dalam meningkatkan keamanan perbatasan
 - D. Memberikan dan memastikan terlaksananya rekomendasi tindak lanjut peningkatan pembangunan pemasyarakatan dalam memastikan perubahan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pasca selesainya masa pembinaan.
 - E. Pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional yang menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Strategi 1.2: Melaksanakan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai prioritas Strategi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama adalah Melaksanakan

penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai prioritas. Beberapa permasalahan lintas K/L seperti *Overcrowding* yang melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum serta Kepolisian, Pembentukan dan pelaksanaan regulasi terkait *Transfer of Sentenced Person (TSP)* yang melibatkan Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan lain-lain, membutuhkan peran dan kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyelesaian permasalahan ini tentunya membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas Kementerian Koordinator dan lintas K/L/D, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, maka perlu dibentuk *desk* atau tim kerja nasional sebagai upaya strategis yang merupakan penjabaran dari strategi ini. Upaya strategis meliputi:

- A. Pembentukan tim dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan materi hukum melalui *Desk* pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum).
- B. Pembentukan tim dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan budaya, informasi dan komunikasi hukum melalui *Desk* Pilar Budaya, informasi dan komunikasi Hukum.
- C. Pembentukan tim dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat melalui *Desk* penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat.
- D. Pembentukan tim dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan penegakan dan pelayanan keimigrasian melalui *Desk* penegakan dan pelayanan keimigrasian.

- E. Pembentukan tim dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan penegakan hukum perlakuan pemasyarakatan melalui *Desk* Penegakan hukum dan perlakuan pemasyarakatan.
- Arah Kebijakan 2: Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berkesinambungan dan selaras dengan Reformasi Birokrasi Nasional. Strategi yang dilakukan pada arah kebijakan 2 ini adalah:
 - Strategi 2.1: Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan birokrasi digital dalam meningkatkan layanan berkualitas.

Strategi ini fokus pada digitalisasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintah digital dalam mewujudkan Indonesia Digital 2045. Birokrasi digital yang terwujud diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas layanan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Pembangunan hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan strategi ini meliputi:

 - Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Pelaksanaan Arsip Digital di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Strategi 2.2: Membangun budaya kerja ASN dan meningkatkan profesionalitas ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Strategi ini fokus pada pembangunan budaya dan modal manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan strategi ini meliputi:
- Penataan Jabatan Fungsional.
 - Penguatan Manajemen Talenta ASN.
 - Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- Rekrutmen SDM ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Implementasi digitalisasi pada proses pengelolaan ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Penguatan Sistem Merit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Pelaksanaan *Core Values* PASTI BerAKHLAK ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Pelaksanaan layanan dukungan manajemen
- Pelaksanaan layanan kehumasan (*public relation*)

3.3 KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Berdasarkan Permen PPN nomor 10 tahun 2023, kerangka regulasi merupakan gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan salah satu kementerian baru yang mengoordinasikan 3 (tiga) Kementerian, meliputi (i) Kementerian Hukum, (ii) Kementerian Hak Asasi Manusia, serta (iii) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan membutuhkan beberapa regulasi, baik pembentukan baru maupun perubahan regulasi yang ada. Kebutuhan regulasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)

- RPerpres tentang Penyelesaian Permasalahan Lintas Kementerian/Lembaga
- RPerpres tentang Pengawasan Program Prioritas Nasional bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- RPerpres tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- RPerpres tentang Pola Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah lainnya.

2. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan)

- Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penyelesaian Permasalahan Antar Kementerian di lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pola Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian di lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Detail matriks kerangka regulasi sesuai ketentuan Permen PPN nomor 10 tahun 2023 dijabarkan dalam Lampiran II laporan ini.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Berdasarkan Permen PPN nomor 10 tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara

kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka desain kriteria organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.


Tabel 3. 1 Permasalahan SOTK dan desain kriteria Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	<p>Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 1 tahun 2024 disusun berdasarkan Kementerian di lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deputi Bidang Koordinasi Hukum - Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia - Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan <p>Sehingga koordinasi dan sinkronisasi serta penyelesaian permasalahan lintas K/L dibawah koordinasi Kementerian</p>	<p>Dibutuhkan desain kriteria organisasi Unit Kerja Eselon I yang dibagi berdasarkan pilar pembangunan Hukum, HAM serta Imigrasi Pemasyarakatan dengan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Materi Hukum - Koordinasi Budaya Hukum - Koordinasi Informasi dan Komunikasi Hukum - Koordinasi Penegakan Hukum - Koordinasi Kelembagaan Hukum

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
	Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak bisa dilakukan oleh satu kedeputian tertentu → Secara Tusi saat ini langsung ditangani menteri	
2	Koordinasi keadilan restoratif saat ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Asdep Materi Hukum dan Keadilan Restoratif → Keadilan restoratif menjadi isu koordinasi tingkat nasional dan melibatkan lintas K/L (APH).	Dibutuhkan unit eselon I yang menangani koordinasi pelaksanaan restoratif
3	Asdep Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum memiliki fungsi yang terkait dengan 2 (dua) pilar pembangunan hukum → Berpotensi tidak seimbang dengan Asdep lain dalam pelaksanaan tugas	Dibutuhkan desain kriteria organisasi Unit Kerja Eselon I yang dibagi berdasarkan pilar pembangunan Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, sesuai penjelasan pada angka 1
4	Adanya potensi irisan tugas dan fungsi Asdep Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi dengan Asdep Materi Hukum dan Keadilan Restoratif → Irisan dalam konteks pembentukan PUU, dimana materi hukum dan pembentukan PUU saling terkait	Dibutuhkan unit kerja yang menangani koordinasi materi hukum dan pembentukan PUU berada pada unit kerja yang sama
5	Asdep koordinasi pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI tidak sepenuhnya terkait dengan pembangunan hukum → Pemanfaatan dan pemberdayaan KI lebih menekankan aspek dampak ekonomi atas pemanfaatan KI.	Dibutuhkan unit kerja khusus yang menangani koordinasi pemanfaatan dan pemberdayaan KI lintas K/L
6	Asdep koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat berpotensi kesulitan dalam menetapkan target kinerja	Dibutuhkan unit kerja dengan nomenklatur yang lebih umum →

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
	(Indikator Kinerja Kegiatan) → Penyelesaian pelanggaran HAM berat kemungkinan diselesaikan lintas tahun, bahkan bisa lebih dari 5 tahun	Misal: Asdep koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM
7	Penggunaan nomenklatur “Tata Kelola” dan “Strategi” pada 4 Asdep di Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan berpotensi tumpang tindih → Strategi merupakan bagian dari tata kelola, sehingga sulit memisahkan antara koordinasi tata kelola dengan koordinasi strategi	Dibutuhkan desain kriteria organisasi Unit Kerja Eselon I yang dibagi berdasarkan pilar pembangunan Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasarakatan, sesuai penjelasan pada angka 1
8	Tidak adanya fungsi pengundangan pada Biro SDM, Hukum dan Organisasi sehingga akan menghambat proses pembentukan perundang-undangan lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Dibutuhkan perluasan tugas dan fungsi terkait pengundangan lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
9	Terjadinya tumpang tindih pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan antara Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dengan Biro SDM, Organisasi dan Hukum	Dibutuhkan penegasan pada tugas dan fungsi pengelolaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan membutuhkan desain kriteria organisasi yang lebih fit dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Perpres nomor 142 tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka desain kriteria organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan yang ideal dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 6 Desain Kriteria Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Desain kriteria organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun berdasarkan 5 (lima) pilar pembangunan hukum yang didalamnya termasuk pembangunan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masing-masing UKE I menangani setiap pilar ditambah pelayanan hukum pada pilar penegakan hukum, sehingga seluruh Kementerian di lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan berada di setiap struktur UKE I. Hal ini memberikan dampak positif bagi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dimana koordinasi dan sinkronisasi serta pengawasan pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan oleh seluruh ke deputian. Selain itu, penyelesaian permasalahan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat dilakukan pada level Deputi berdasarkan pengelompokan pilar pembangunan hukum.

Desain kriteria organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini berbeda dengan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) saat ini, dimana struktur UKE I dibagi berdasarkan Kementerian di lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, desain kriteria organisasi ini membutuhkan adanya penambahan 2 (dua) unit eselon I dan perombakan serta penambahan unit eselon II. Penambahan ini dilakukan untuk memastikan tercapainya IPH dan terlaksananya arah kebijakan dan strategi sesuai rencana, sehingga prinsip *structure follow strategy* dapat diterapkan melalui penerapan desain kriteria organisasi ini.

Desain kriteria organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini bukan merupakan struktur organisasi, sehingga pada setiap UKE I hanya digambarkan

kebutuhan fungsi yang nantinya dapat diturunkan menjadi OTK secara utuh. Namun desain kriteria organisasi yang tertuang dalam Renstra ini dapat menjadi salah satu dasar dan acuan dalam melakukan restrukturisasi dan revitalisasi organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusun 1 (satu) program teknis yaitu: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan 1 (satu) program dukungan manajemen yaitu: Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut akan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil *intermediate outcome* level 1 dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan representasi dari tercapainya suatu sasaran strategis (SS). Sedangkan indikator kinerja program (IKP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian *intermediate outcome* level 2 dari suatu program. IKSP kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Tabel berikut memperlihatkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan beserta Target tahun 2025 – 2029.

Tabel 4. 1 Sasaran, indikator, dan target Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025 – 2029

No	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
KINERJA TAHUN 2025								
SS 1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	IKSS 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85				
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85				
KINERJA PERIODE 2026 – 2029								
SS 1	Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM,	IKSS 1.1	Indeks Pembangunan Hukum (IPH)		0,70	0,71	0,72	0,73
		IKSS 1.2	Indeks sinergitas Pembangunan		0,80	0,82	0,84	0,86

No	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Imigrasi dan Pemasarakatan		Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan					
SS 2	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan		72,83	73,83	74,83	75,83

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia terbagi menjadi 2 (dua). Kinerja tahun 2025 merupakan masa transisi dan kinerja periode 2026 – 2029. Kinerja tahun 2025 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SS yang capaiannya diukur melalui 2 (dua) IKSS. Kinerja periode 2026 – 2029 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SS yang capaiannya diukur dengan 3 (tiga) IKSS. Perumusan sasaran dan indikator dilakukan dengan menerjemahkan pohon kinerja sesuai dengan pendekatan berdasarkan regulasi. Indikator kinerja disusun secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART)* untuk menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* sesuai mandat koordinatif yang diemban. Sementara itu, target tahunannya dirancang progresif dan realistis, mengacu pada *baseline* capaian sebelumnya serta proyeksi kapabilitas pelaksanaan lintas sektor.

4.2 KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari Kementerian

Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan kemudian disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan demikian target capaian *output* diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan pada Lampiran I.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 merupakan acuan pembangunan jangka menengah bagi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan setiap tahun. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini telah disusun agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini juga memasukkan unsur pembangunan jangka panjang nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Renstra ini juga mengandung kebijakan- kebijakan yang diambil Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Sebagai salah satu Kementerian baru, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya melakukan akselerasi untuk dapat mengimbangi ritme kebijakan nasional, walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentunya membutuhkan komitmen dan dukungan berbagai pihak. Konsistensi pelaksanaan Renstra sesuai

perencanaan tentu menjadi faktor lainnya dalam mewujudkan pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nasional. Eksekusi tanpa perencanaan adalah mimpi, sedangkan perencanaan tanpa eksekusi merupakan mimpi buruk. Untuk itu, maka dibutuhkan komitmen seluruh pihak, khususnya pimpinan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk bersama-sama mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ditentukan, serta mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini.

LAMPIRAN I



LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

[illegible]

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hukum dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.978.579					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual		1					Rekomendasi Kebijakan	2.975.443					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.335					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.993.803					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Litigasi		1					Rekomendasi Kebijakan	2.977.483					
PDB	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
PDB.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	500.000					
7152 Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia									14.984					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hak Asasi Manusia yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	3.007.867					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
7153 Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan									15.005					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					

[illegible]

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan		1					Laporan	1.124.599					
EBA.956	Layanan BMN		12					Layanan	272.560					
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1					Layanan	391.374					
EBA.959	Layanan Protokoler		12					Layanan	2.193.611					
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1					Layanan	342.916					
EBA.962	Layanan Umum		12					Layanan	14.195.158					
EBA.963	Layanan Data dan Informasi		2					Layanan	162.610					
EBA.994	Layanan Perkantoran		1					Layanan	92.277.264					
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
EBB.951	Layanan Sarana Internal		1496					Unit	49.257.412					
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		100					Orang	283.538					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.001	Layanan manajemen kinerja		1					Dokumen	115.885					
EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian		1					Dokumen	102.057					
EBD.003	Layanan Kerja Sama		2					Layanan	1.011.470					
EBD.004	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian		1					Dokumen	721.292					
EBD.005	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta		1					Dokumen	2.700					

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBD.006	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian		1					Laporan	299.357					
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2					Dokumen	205.716					
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		3					Dokumen	202.103					
EBD.965	Layanan Audit Internal		4					Laporan	429.069					
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1					Laporan	113.325					
B. PERIODE 2026 - 2029														
CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan										33.785	38.852	44.680	51.382	
SS 1	Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
IKSS 1.1	Indeks Pembangunan Hukum (indikator RPJMN)			0,70	0,71	0,72	0,73	Indeks						
IKSS 1.2	Indeks sinergitas Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			0,80	0,82	0,84	0,86	Indeks						
SP 1	Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum													DB Koordinasi Hukum
IKP 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L terkait pilar pembangunan hukum pada IPH			100	100	100	100	Persen						
IKP 1.2	Persentase capaian kinerja Kementerian Hukum			90	91	92	93	Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.3	Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum			100	100	100	100	Persen						
7151 Koordinasi Bidang Hukum										12.095	13.334	15.334	17.634	
SK 1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum													Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 1.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Administrasi Hukum			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum			2	2	2	2	Rekomenda si Kebijakan		1.500	1.147	1.414	1.598	
AEA	Koordinasi													
AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum			2	2	2	2	Kegiatan		1.000	850	850	850	
SK 2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI													Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI
IKK 2.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan,			100	100	100	100	Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	pemberdayaan dan perlindungan KI yang ditindaklanjuti													
IKK 2.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.002	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		1.000	1.134	1.421	1.598	
AEA	Koordinasi													
AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI			2	2	2	2	Kegiatan		1.000	934	950	950	
SK 3	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan Keadilan Restoratif													Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
IKK 3.1	Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum) yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 3.2	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 3.3	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas			100	100	100	100	Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	K/L di Bidang materi hukum dan Keadilan Restoratif													
PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (PN)													
PBD.001	Rekomendasi kebijakan penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif			1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		500	500	500	500	
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.003	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum)			1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		600	1.134	1.121	1.698	
ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		700	1.134	1.421	1.598	
AEA	Koordinasi													
AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif			3	3	3	3	Kegiatan		700	1.134	1.421	1.598	
SK 4	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum													Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum
IKK 4.1	Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (budaya, informasi dan komunikasi hukum) yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.2	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum yang ditindaklanjuti.			100	100	100	100	Persen						
IKK 4.3	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.005	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional pilar budaya, informasi dan komunikasi hukum hukum (Desk)			1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan		865	1.134	1.421	1.598	
ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum			2	2	2	2	Rekomenda si Kebijakan		865	1.134	1.421	1.598	
AEA	Koordinasi													
AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum			3	3	3	3	Kegiatan		865	1.134	1.421	1.598	
SK 5	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi													Asdep Koordinasi Pembentukan PUU dan Litigasi
IKK 5.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		1.500	1.134	1.121	1.598	
AEA	Koordinasi													
AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi			2	2	2	2	Kegiatan		1.000	834	850	850	
SP 2	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM													DB Koordinasi Hak Asasi Manusia
IKP 1.1	Persentase capaian kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia			75	76	77	78	Persen						
IKP 1.2	Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM			100	100	100	100	Persen						
7152 Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia										10.595	12.759	14.673	16.874	
SK 1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan													Asdep Koordinasi Kebijakan HAM

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan HAM													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kebijakan HAM yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 1.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang kebijakan HAM			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kebijakan HAM			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		1.109	1.046	1.235	1.340	
AEA	Koordinasi													
AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kebijakan HAM			2	2	2	2	Kegiatan		1.109	1.105	1.227	1.366	
SK 2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat													Asdep Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
IKK 2.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti			71	72	73	74	Persen						
IKK 2.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pelanggaran HAM berat			71	72	73	74	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.002	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk)			1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		619	1.105		2.303	

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	pembangunan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat											1.813		
ABD.003	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pelanggaran HAM berat			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		800	1.664	1.227	1.366	
AEA	Koordinasi													
AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan HAM, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pelanggaran HAM berat			3	3	3	3	Kegiatan		800	1.205	1.227	1.366	
SK 3	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM													Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
IKK 3.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pembangunan dan kerja sama HAM yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 3.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pembangunan dan kerja sama HAM			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		1.109	1.105	1.227	1.366	
AEA	Koordinasi													
AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian			2	2	2	2	Kegiatan		1.109	1.105		1.366	

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM											1.227		
SK 4	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan													Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
IKK 4.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 4.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.005	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		1.109	1.105	1.227	1.366	
AEA	Koordinasi													
AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan			2	2	2	2	Kegiatan		1.109	1.105	1.227	1.366	
SK 5	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pendidikan HAM													Asdep Koordinasi Pendidikan HAM

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pendidikan HAM yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 5.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pendidikan HAM			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM			2	2	2	2	Rekomenda si Kebijakan		1.109	1.105	1.813	2.303	
AEA	Koordinasi													
AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM			2	2	2	2	Kegiatan		609	1.105	1.227	1.366	
SP 3	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasarakatan													DB Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan
IKP 3.1	Persentase capaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan			90	91	92	93	Persen						
IKP 3.2	Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan			100	100	100	100	Persen						
7153 Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan										11.095	12.759	14.673	16.874	
SK 1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Keimigrasian													Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola keimigrasian yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 1.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang tata kelola keimigrasian			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola keimigrasian			2	2	2	2	Rekomenda si Kebijakan		1.109	1.219	1.307	1.474	
AEA	Koordinasi													
AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola keimigrasian			2	2	2	2	Kegiatan		1.109	1.027	1.100	1.100	
SK 2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian													Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
IKK 2.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait strategi pelayanan keimigrasian yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 2.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang strategi pelayanan keimigrasian			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.002	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) Penegakan dan pelayanan			1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan		619	1.139	1.298	2.482	

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	keimigrasian terkait strategi pelayanan keimigrasian													
ABD.003	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan keimigrasian			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		800	1.139	1.298	1.482	
AEA	Koordinasi													
AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi penegakan dan pelayanan keimigrasian, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan keimigrasian			3	3	3	3	Kegiatan		800	939	1.298	1.482	
SK 3	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Pemasarakatan													Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan
IKK 3.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola pamasarakatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 3.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang tata kelola pamasarakatan			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola pamasarakatan			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		1.109	1.100	1.373	1.100	
AEA	Koordinasi													
AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian			2	2	2	2	Kegiatan		1.109	939	1.200	1.874	

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	permasalahan lintas K/L terkait tata kelola pemasyarakatan													
SK 4	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan													Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
IKK 4.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait strategi pelayanan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 4.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang strategi pelayanan pemasyarakatan			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.005	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) penegakan hukum perlakuan pemasyarakatan terkait strategi pelayanan pemasyarakatan			1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		619	1.000	1.100	1.100	
ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan			2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		800	1.100	1.100	1.100	
AEA	Koordinasi													
AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi penegakan hukum perlakuan pemasyarakatan, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan			3	3	3	3	Kegiatan		800	1.100	1.398	1.482	

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 5	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan													Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan
IKK 5.1	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	Persen						
IKK 5.2	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan			100	100	100	100	Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan			2	2	2	2	Rekomenda si Kebijakan		1.109	1.100	1.100	1.100	
AEA	Koordinasi													
AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan			2	2	2	2	Kegiatan		1.109	959	1.100	1.100	
SS 2	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			72,83	73,83	74,83	75,83	Indeks						

[illegible]

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBD.961	Layanan reformasi kinerja			1	1	1	1	Layanan		503	503	503	503	
SK 3	Meningkatnya kualitas layanan hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Biro SDM, Organisasi dan Hukum
IKK 3.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			79	79,5	80	81	Indeks						
IKK 3.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			84	84,5	85	86	Indeks						
IKK 3.3	Persentase penyelesaian layanan advokasi hukum			85	90	93	95	Persen						
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.957	Layanan Hukum			3	3	3	3	Layanan		503	503	503	503	
SK 4	Terwujudnya sistem kerja baru Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Biro SDM, Organisasi dan Hukum
IKK 4.1	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi			3	4	5	5	Persen						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBD.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1	1	1	1	Layanan		503	2.686	3.258	3.859	
SK 5	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan perencanaan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
IKK 5.1	Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			75,58	77,88	79	80,05	Nilai						
IKK 5.2	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Koordinator Bidang			97	97,5	98	98,5	Indeks						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.001	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan laporan kinerja Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			2	2	2	2	Dokumen		2.325	2.918	6.446	7.050	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1	1	1	1	Dokumen		9	9	9	9	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1	1	1	1	Dokumen		240	240	240	240	
EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja			1	1	1	1	Dokumen		211	211	211	211	
SK 6	Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan kerja sama Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
IKK 6.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut kerja sama Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			92	93	94	95	Persen						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.001	Layanan Administrasi Kerja Sama Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			1	1	1	1	Layanan		1.275	1.820	2.392	3.580	
SK 7	Terwujudnya transformasi digital Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
IKK 7.1	Indeks SPBE Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			3,88	4,10	4,20	4,30	Indeks						
IKK 7.2	Persentase Transformasi layanan digital Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			73	76	79	83	Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.963	Layanan Data dan Informasi			1	1	1	1	Layanan		158	703	1.275	1.876	
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan			1	1	1	1	Unit		27.460	28.000	28.572	29.173	
CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
CCL.001	Layanan Pemeliharaan Sarana TIK Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan			1	1	1	1	Unit		1.920	2.465	3.037	3.638	
CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
CDS.001	Operasional Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			1	1	1	1	Unit		780	1.325	1.897	2.498	
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
FAB.001	Sistem informasi Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan			1	1	1	1	Sistem Informasi		2.032	2.577	3.149	3.750	
SK 8	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan citra positif Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan													Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
IKK 8.1	Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian koordinator Bidang			82	84	87	90,05	Indeks						

[illegible]

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 10.1	Tingkat digitalisasi Arsip Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan			98,2	98,5	98,7	98,8	Nilai						
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			1	1	1	1	Layanan		89	634	1.206	1.806	
SK 11	Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengelolaan BMN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan													Biro Umum dan Keuangan
IKK 11.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan			3,8	3,85	3,88	3,90	Indeks						
IKK 11.2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan			75	76	77	78	Indeks						
IKK 11.3	Tingkat kepuasan terhadap layanan umum			3,15	3,2	3,25	3,3	Indeks						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.004	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan			1	1	1	1	Layanan		200	745	1.317	1.917	
EBA.956	Layanan BMN			1	1	1	1	Layanan		326	871	1.443	2.044	
EBA.959	Layanan Protokoler			1	1	1	1	Layanan		2.141	2.686	3.258	3.858	
EBA.962	Layanan Umum			1	1	1	1	Layanan		8.402	8.947	9.519	10.119	
EBA.994	Layanan Perkantoran			1	1	1	1	Layanan		96.609	197.15 4	197.72 6	198.32 7	

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
EBB.951	Layanan Sarana Internal			100	100	100	100	Unit		3.419	18.461	22.103	25.721	
EBB.971	Layanan Prasarana Internal			200	200	200	200	M2		-	18.325	16.302	16.903	
8023 Dukungan Manajemen Pengawasan Internal										1.009	2.126	2.233	2.344	
SK 1	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													Inspektorat
IKK 1.1	Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			3,02	3,03	3,04	3,05	Indeks						
IKK 1.2	Persentase tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan			100	100	100	100	Persen						
EBD	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBD.001	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta			1	1	1	1	Layanan		3	1.120	1.238	1.339	
EBD.965	Layanan Audit Internal			1	1	1	1	Layanan		607	596	596	595	
SK 2	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Inspektorat													Inspektorat
IKK 2.1	Tingkat kepuasan layanan Inspektorat			3,15	3,2	3,25	3,3							

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962	Layanan Umum internal Inspektorat			1	1	1	1	Layanan		400	400	400	400	
8020 Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hukum										1.500	2.137	2.244	2.356	
SK 1	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum													Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum
IKK 1.1	Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum			3,15	3,2	3,25	3,3	Indeks						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962	Layanan Umum			1	1	1	1	Layanan		1.500	2.137	2.244	2.356	
8021 Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia										1.500	2.137	2.244	2.356	
SK 1	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM													Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM
IKK 1.1	Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM			3,15	3,2	3,25	3,3	Indeks						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962	Layanan Umum			1	1	1	1	Layanan		1.500	2.137	2.244	2.356	
8022 Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan										1.500	2.147	2.243	2.366	
SK 1	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan													Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan
IKK 1.1	Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat			3,15	3,2	3,25	3,3	Indeks						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan													
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962	Layanan Umum			1	1	1	1	Layanan		1.500	2.147	2.243	2.366	

LAMPIRAN II



LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA PENDANAAN APBN & NON-APBN KEMENKO KUMHAM IMIPAS

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi NON-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9
Kegiatan Prioritas: Penerapan dan Penegakan Hukum	Tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum	58,7	59,7	60,7	61,7	62,7	500	500	-	-	-	0	0	0	0	0	500	500	-	-	-
	Persentase Penyelesaian eksekusi putusan perdata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif							500	500	-	-	-	0	0	0	0	0	500	500	-	-	-

RO PN: Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Menedepank an Keadilan Restoratif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Menedepank an Keadilan Restoratif	1	1	-	-	-	500	500	-	-	-	0	0	0	0	0	500	500	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---

LAMPIRAN III



LAMPIRAN 3. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian & Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPerpres tentang Penyelesaian Permasalahan Lintas Kementerian/Lembaga	Kemenko Bidang Kumham Imipas membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan Penyelesaian Permasalahan Antar Kementerian/Lembaga. PUU setingkat Perpres dibutuhkan agar memiliki kekuatan mengatur lintas K/L	Deputi Bidang Hukum	Biro SDM, Organisasi, Hukum Kemenko Polkam beserta K/L dibawah koordinasinya Kementerian Hukum Kementerian HAM Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sekretariat Negara	2026
2	RPerpres tentang Pengawasan Program Prioritas Nasional bidang Hukum, HAM, Imipas	Payung hukum Kemenko dalam mengawal program prioritas nasional bidang Hukum, HAM, Imipas, khususnya terkait kewenangan pengawasan program prioritas nasional lintas K/L	Deputi Bidang Hukum	- Biro SDM, Organisasi, Hukum - Seluruh K/L terkait program prioritas nasional bidang Hukum, HAM, Imipas	2026
3	RPerpres tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan	Kemenko Bidang Kumham Imipas membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam	Deputi Bidang Hukum	- Biro SDM, Organisasi, Hukum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian & Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pelaksanaan Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan	melakukan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan		<ul style="list-style-type: none"> - Kemen PPN/Bappenas - Kementerian Hukum - Kementerian HAM - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan - Sekretariat Negara 	
4	RPerpres tentang Pola Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah lainnya	Pengaturan pola koordinasi dibutuhkan untuk memastikan pola koordinasi yang digunakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan K/L/D dalam rangka sinergi, koordinasi dan pengawasan pembangunan Bidang Kumham Imipas	Sesmenko (Biro SDM, Organisasi, Hukum)	Seluruh K/L terkait pembangunan bidang bidang Hukum, HAM, Imipas	2026
5	RPermenko Bidang Kumham Imipas tentang Perubahan atas Permenko Bidang Kumham Imipas nomor 1 tahun 2024 tentang	Revitalisasi desain organisasi sesuai kerangka kelembagaan Renstra – Agar setiap UKE I dapat mengoordinasikan seluruh Kementerian dibawah	Sesmenko (Biro SDM, Organisasi, Hukum)	Kemen PANRB	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian & Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan	Kemenko Bidang Kumham Imipas			
6	RPermenko Bidang Kumham Imipas tentang Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan	Kemenko Bidang Kumham Imipas belum memiliki dasar hukum yang mengatur proses bisnis di lingkungan Kemenko	Sesmenko (Biro SDM, Organisasi, Hukum)	Kemen PANRB	2025
7	RPermenko Bidang Kumham Imipas tentang Penyelesaian Permasalahan Antar Kementerian dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan	Aturan turunan atas RPerpres tentang Penyelesaian Permasalahan Lintas Kementerian/Lembaga	Deputi Bidang Hukum	Biro SDM, Organisasi, Hukum	2026
8	RPermenko Bidang Kumham Imipas tentang Pola Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan	Aturan turunan atas RPerpres tentang Pola Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan	Deputi Bidang Hukum	Biro SDM, Organisasi, Hukum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian & Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Kementerian dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan	Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah lainnya			

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA